

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 2 2014/NO 2 BD NO 152 ,8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT TERHADAP JAMINAN DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN, MAKA PEMERINTAH KOTA KUPANG PERLU MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG LUAS BAGI MASYARAKAT UNTUK MEMPEROLEH KUALITAS DAN KEPUASAN PELAYANAN KESEHATAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN PEMBIAYAAN DAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DEMI PERWUJUDAN UPAYA PERCAPAIAN KESEHATAN.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996 ,UU 29 TAHUN 2004, UU 32 TAHUN 2004,UU 33 TAHUN 2004, UU 40 TAHUN 2004, UU 36 TAHUN 2009, UU 44 TAHUN 2009.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA KUPANG (LD KOTA KUPANG TAHUN 2008 NOMOR 06, TLD KOTA KUPANG TAHUN 2014 NOMOR 201) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERKAHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2013. (LD NOMOR 04, TLD NOMOR 244); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN (LD KOTA KUPANG NOMOR 11, TLD NOMOR 250) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 8 JANUARI 2014 .

PENJELASAN - 8 HLM